



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 18 Februari 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 10/SE/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2022**

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penyuluhan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di unit kerja masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tema Sosialisasi: **Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**, Sub Tema: **Kekerasan Berbasis Gender Online**.
 - b. Jadwal pelaksanaan sosialisasi masing-masing Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Edaran ini.
 - c. Sosialisasi dilaksanakan secara daring (*online*) dan diikuti oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
 - d. Sosialisasi dilaksanakan bersama dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebagai narasumber.
 - e. Sosialisasi dilaksanakan dengan *pre-test* dan *post-test* yang telah disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
2. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu agar mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dengan menginstruksikan Camat dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Kota/Kabupaten Administrasi masing-masing untuk menyelenggarakan sosialisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi di tingkat Kecamatan diikuti oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada internal dan sektoral Kecamatan serta seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Kelurahan sesuai wilayah Kecamatan masing-masing.

- b. Sosialisasi di tingkat Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kota/Kabupaten diikuti oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada lingkup Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. Khusus bagi Suku Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Kesehatan, sosialisasi diikuti oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada kantor Suku Dinas yang bersangkutan.
 - c. Ketentuan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kota/Kabupaten.
 - d. Jadwal pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkup Kota/Kabupaten Administrasi (Sudin, Suban dan UPT) ditetapkan oleh masing-masing Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.
 - e. Daftar hadir/presensi Pegawai ASN dikelola oleh Kecamatan atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Kota/Kabupaten Administrasi penyelenggara.
 - f. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kota/Kabupaten dilaksanakan oleh Suban Kepegawaian Kota masing-masing.
3. Permohonan narasumber sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah mengajukan permohonan narasumber kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta; atau
 - b. Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah di tingkat Kota/Kabupaten mengajukan permohonan narasumber kepada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota dan Kabupaten Administrasi masing-masing.
 4. Laporan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan disertai dengan dokumen pendukung diantaranya dokumentasi kegiatan berupa foto, daftar hadir dan undangan sosialisasi.
 - b. Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah menyampaikan laporan kepada BKD melalui tautan <https://bit.ly/LaporanSosialisasiPDBiro>.
 - c. Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi melalui tautan sebagai berikut:
 - 1) Kota Administrasi Jakarta Pusat: <https://bit.ly/LaporanSosialisasiWilJP>
 - 2) Kota Administrasi Jakarta Utara: <https://bit.ly/LaporanSosialisasiWilJU>
 - 3) Kota Administrasi Jakarta Barat: <https://bit.ly/LaporanSosialisasiWilJB>
 - 4) Kota Administrasi Jakarta Timur: <https://bit.ly/LaporanSosialisasiWilJT>
 - 5) Kota Administrasi Jakarta Selatan: <https://bit.ly/LaporanSosialisasiWilJS>
 - 6) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu: <https://bit.ly/LaporanSosialisasiWilKep1000>
 - d. Laporan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah sosialisasi dilaksanakan.
 5. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah diimbau untuk senantiasa mengupayakan pencegahan, menindaklanjuti segala bentuk laporan/aduan serta memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan/tindak kekerasan seksual di lingkungan kerja masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

No.	Perangkat Daerah	Jadwal Pelaksanaan							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
31	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta								
32	Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta								
33	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta								
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta								
35	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta								
36	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta								
37	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta								
38	Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta								
39	Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta								
40	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta								
41	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta								
42	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta								
43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta								
44	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta								
45	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta								

